

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *PASOMBO*
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

SRI KURNIA


105261153420

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2024 M/1445 H**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Sultan Alauddin No. 259 Makassar Iqna Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221





PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara Sri Kurnia, NIM. 105 26 11534 20 yang berjudul “**Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pasombo dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi).**” telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


09 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
20 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :


Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)


: Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)


Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sri Kurnia**
NIM : 105 26 11534 20

Judul Skripsi : *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pasombo dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi).*

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.
2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.
3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.
4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Kurnia

NIM : 105261153420

Tempat/Tgl.Lahir : Kampung Baru Longos/ 05 Agustus 1999

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga(Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pasombo* Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan,

Sri Kurnia

105261153420

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, peneliti panjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan dalam perjalanan penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalau tercurahkan kepada baginda dan suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah dalam menegakkan agama Islam hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pasombo* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teemoane, Kec. Tomia Kab. Wakatobi)”**. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2023/2024.

Dengan selesainya skripsi ini, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena peneliti sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sepantasnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang sudah membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda La Isa P (Rahimahullah) dan ibunda Wa Bania Dalam perjalanan panjang menuju penyelesaian skripsi ini, tak ada kata yang dapat sepenuhnya menggambarkan rasa terima kasih dan rindu yang mendalam terhadap kedua orang tua. atas segala doa dan dorongan moral yang senantiasa ayah berikan. Meskipun tak lagi bersama secara fisik, ayah tetap hidup dalam setiap pencapaian dan kesuksesan yang peneliti raih. Kepada ibu yang telah berjuang demi anak-anaknya dan pantang menyerah demi melihat anaknya bisa menjadi sarjana. Tanpa doa dan restu dari ibu peneliti tidak akan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tak lupa pula ucapan terima kasih kepada segenap keluarga yang senantiasa membantu selama ini, baik secara moril maupun materil sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi, tanpa bantuan finansial dari mereka, peneliti tidak akan bisa sampai di titik ini. Semoga Allah SWT membalas semua pengorbanan mereka.
2. Prof. Dr. H. Ambo Ase, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, M.T, Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum, Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku wakil rektor I,II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu dikampus ini.
3. Syaikh Dr.(HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai Donatur AMCF dan beserta jajaranya yang telah memfasilitasi peneliti selama mengenyam pendidikan di Mahad Al-Birr Unusmuh Makassar.
4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, staf pengajar dan

seluruh kariawan yang telah memberikan bantuan kepada peneliti selama mengikuti pendidikan di Program beserta jajarannya yang senantiasa mendidik penulis selama menempuh perkuliahan.

5. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing peneliti selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
6. Hasan Juhannis, Lc., MS., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah bersama sekretarisnya serta segenap *asatidz wal asatidzah* dan para dosen yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.
7. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. K.H Abbas Baco Miro Lc.,M.A, dan Zainal Abidin S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis , yang dengan sudah ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang tak tergantikan – Wa Daniati, Nur Shavira Abidin, Nur Syarda Ariska, Fatmawati, Fitriani, Kiki Aulia Utami, Aminah salehah, Andi Mega Arsita, Tazkiyah Tunnafsi- yang telah memeberikan dukungan tak terbatas dalam perjalanan skripsi ini. Kalian adalah energi positif yang selalu menyemangati setiap langkah peneliti. Semoga Allah membalas mudahkan urusan kalian. Sampai jumpa pada takdir-takdir berikutnya.
9. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020, yang dengan sabar menerima segala

kekurangan dan dengan tulus membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Terakhir, peneliti sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan untuk memberikan kritik dan saran kepada peneliti apabila masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga dengan kritik dan saran tersebut, skripsi ini dapat memberikan manfaat di kalangan masyarakat luas dimasa yang akan datang.

Makassar, 11 Desember 2023

Peneliti,

Sri Kurnia
105261153420

ABSTRAK

Sri Kurnia, Nim: 105261153420 *Judul Skripsi: Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi pasombo Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teemoane, Kec. Tomia Kab. Wakatobi). Prodi hukum keluarga (ahwal syakhshiyah) pembimbing I: Abbas Baco Miro dan pembimbing II : Zainal Abidin*

Bertujuan untuk meneliti tentang 1) Pandangan masyarakat terhadap tradisi *pasombo* dalam pernikahan (Studi Kasus Di Desa Teemoane, Kec. Tomia Kab. Wakatobi), 2) Pelaksanaan tradisi *pasombo* dalam pernikahan di desa Teemoane, 3) Perspektif hukum Islam mengenai tradisi *pasombo* di desa Teemoane.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yang berlokasi di desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) tradisi dan prosesi terkait *pasombo* dalam pernikahan yang terjadi di Desa Teemoane, Kec. Tomia Kab. Wakatobi dilakukan secara turun temurun dan masih dilakukan oleh masyarakatnya sampai saat ini. Hal ini dikarenakan mereka masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang berlaku. 2) pelaksanaan tradisi *pasombo* dilakukan sehari atau dua hari sebelum pernikahan, dilakukan di kamar (rumah pangung), kegiatan ini dilakukan pada pagi hari atau sore hari pada saat air laut pasang. Saat *pasombo* menggunakan sarung dan kedua calon mempelai duduk di tempat yang disediakan, lalu di mandikan oleh dukun pengantin, Namun dalam praktik yang ada di Desa Teemoane calon pengantin duduk berdampingan dan dimandikan secara bersamaan, pakaian yang digunakanpun calon pengantin wanita hanya menutupi bagian dada sampai mata kaki, sehingga tidak tertutupi auratnya secara sempurna. 3) dalam tinjauan hukum Islam tradisi *pasombo* hukumnya haram dan termasuk kedalam *'urf* fasid. Karena pandangan masyarakat mengenai tradisi tersebut merujuk pada kesyirikan dan aspek-aspek dalam pelaksanaan tradisi *pasombo* melanggar aturan syariat Islam dan jelas haram bagi laki-laki untuk mandi bersama selain pasangan halal mereka hal ini termasuk kedalam masalah iktilat. Sedangkan secara status belum sah menjadi suami istri, Bahkan saat calon mempelai pria melihat calon istrinya mengenakan sarung yang tidak menutup aurat dan dilakukan di tempat yang terbuka, orang yang menyiram bukanlah orang yang memiliki hubungan mahram, sehingga dikhawatirkan menimbulkan syahwat pada calon pengantin pria dan orang lain yang melihatnya.

Kata Kunci : Tradisi Pasombo, Sebelum Akad Nikah, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10
A. <i>'Urf</i> dalam Hukum Islam	10
1. Pengertian <i>'Urf</i>	10
2. Macam-Macam <i>'Urf</i>	13
B. Pasombo	14
C. Pernikahan.....	15
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Dasar hukum pernikahan.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Desain Penelitian.....	23

B. Pendekatan Penelitian	23
C. Lokasi Penelitian.....	23
D. Fokus Penelitian	24
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
F. Sumber Data.....	24
G. Instrumen Data	25
H. Metode Pengumpulan Data.....	26
I. Metode Analisis Data.....	27
J. Penguji Keabsahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Kondisi Demografis Desa Teemoane Kecamatan Tomia kabupaten Wakatobi.	29
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pasombo Dalam Pernikahan di Desa Teemoane	33
C. Pelaksanaan Tradisi Pasombo Di Desa Teemoane	39
D. Perspektif Hukum Islam.....	42
1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi <i>Pasombo</i> Dalam Pernikahan Di Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi.....	42
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi tradisi <i>pasombo</i> Di Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi.....	47

BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	60
RIWAYAT HIDUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia memiliki banyak beragam budaya dan tradisi pandangan masyarakat mengenai tradisi dikelompokkan menjadi dua tradisi, yang dinilai sebagai peninggalan nenek moyang dan tradisi dipercayai sebagai syarat serta peninggalan nilai moral dan keluhuran. Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi bukan suatu hal yang tertulis dan terjadi (ada) proses kesepakatan, namun tradisi ada seakan diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun menurut pengalaman dan kepercayaan.¹

Banyak tradisi yang masih melekat di berbagai wilayah di Indonesia. Tradisi tersebut hingga kini tidak bisa lepas dari kebudayaan yang ada di Indonesia, berbagai etnis dan suku, bangsa turut mendalami wilayah ini dengan berbagai warna dan keunikannya masing-masing. Banyak hal yang berkaitan dengan tradisi salah satunya ialah tradisi dalam pernikahan.²

Adat diartikan sebagai wujud ideal dari kebudayaan dan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersamaan oleh masyarakat dalam suatu komunitas sebagai bentuk kebangkitan dalam diri masyarakat, upacara ini bersifat tradisional dan dilakukan secara turun-temurun yang memiliki makna serta tujuan di dalamnya. Dengan adanya kebudayaan yang unik dan dimiliki oleh berbagai daerah maka dapat menambah warna dalam corak kehidupan sehingga

¹ Muzakkir, *Dukun Dan Bidan Dalam Prespektif Sosiologi* (Makassar: CV Sah Media, 2018), h. 77

² Amalia Nurfatihah. "Tradisi Peminangan Perempuan Melamar Laki-Laki Prefektif Hukum Islam dan Hukum positif", *Jurnal ilmiah Hukum keluarga*, Vol.4 N0,3 (2013), h.54

masyarakat tetap menjalani dan mempertahankan suatu tradisi.³

Perkawinan merupakan salah satu praktik budaya yang diyakini sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua orang dan telah menjadi urusan banyak orang atau lembaga, mulai dari orang tua, keluarga besar, lembaga keagamaan hingga negara. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang penuh rasa saling cinta, kasih sayang dan cinta antar anggota keluarga.⁴

Pernikahan adat merupakan adat yang diadakan untuk menyambut acara pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa penting bagi manusia dan peringatannya bersifat sakral, sehingga membutuhkan upacara.

Tujuan perkawinan itu sendiri adalah perlindungan keturunan. Tidak ada laki-laki atau perempuan yang tidak membutuhkan keturunan untuk melanjutkan hidupnya. Anak binaan diharapkan mampu menyerap tugas, perjuangan dan gagasan yang dulu mengakar dalam jiwa suami istri. Dalam hal ini juga mengacu pada kepentingan hidup dan status sosial lingkungan keluarga itu sendiri, tercapainya rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tujuan perkawinan menurut Firman Allah SWT QS Ar-Rum/30 ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³ Wibowo, D.,S 2021 “Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah di Desa Pring Amba Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjar Negara dalam Pandangan Hukum Islam: Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Pof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

⁴ Safrudin Aziz. “Tuturan dalam Prosesi Lamaran Pernikahan di Tomia Kabupaten Wakatobi, Jurnal Totobuang, “(Vol.6 No,2 Desember 2018), h.184

Terjemahannya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

Makna firman Allah SWT yaitu, Dia-lah Allah SWT yang menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi isteri dari jenis kalian sendiri. Dan dengan Rahmat-Nya kepada manusia, Dia menjadikan berpasang-pasangan dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka⁶. Sebagaimana Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. Al-A'raaf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (سورة الأعراف: ١٨٩)

Terjemahnya;

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya”⁷

Yaitu, Hawa yang diciptakan Allah SWT dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Seandainya saja Allah SWT menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka dan di antara berbagai

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2009), h.406

⁶ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir Jilid VI* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004) h.363-364

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd) h.253

pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis.⁸

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang amat penting bagi umat manusia. Melalui pernikahan terbentuk sebuah keluarga, yakni salah satu unit sosial yang terpenting bagi masyarakat. Ikatan pernikahan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan pernikahan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.⁹

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT mengikuti sunnah Rasulullah SAW. dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab, juga mengikuti ketentuan hukum-hukum yang berlaku untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam, hal yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam pasal 2, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon, serta ibadah kepada Allah SWT. Selain itu perkawinan juga menjadi

⁸ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir Jilid III* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004) h.505

⁹ Syamsuddin Arif, dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006), h. 17.

urusan kerabat keluarga persekutuan martabat serta merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

Orang Buton Kepulauan Tukang Besi (Wakatobi) selalu mengidentifikasi dirinya sebagai Buton Wakatobi, ada yang menyebut dirinya Buton menjelajahi Kepulauan Wanci atau Wangi atau ada yang menyebut dirinya Buton Kaledupa bagi yang menjelajahi Pulau Kaledupa, atau ada juga yang menyebut dirinya Buton. Tomia atau mereka yang mempelajari Pulau Tomia. Dengan demikian, subetnis Buton mengidentifikasi dirinya tanpa melupakan Buton sebagai etnisnya. Setiap sub suku atau kelompok masyarakat dapat dikenali dari tradisi adatnya yang telah dilestarikan secara turun-temurun, misalnya masyarakat yang berasal dari Kepulauan Wakatobi masih mempertahankan tradisi *Pasombo* untuk acara pernikahan.¹¹

Tradisi tidak menjadi hal yang perlu dikhawatirkan selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun terkadang timbul kekeliruan dalam memahaminya, yang dapat menjerumuskan dalam kemusyrikan dan kekufuran. Hal ini menjadi masalah ketika tradisi dalam pelaksanaannya bertentangan dengan akidah dan prinsip agama Islam, dan sudah sepantasnya tradisi itu ditinggalkan.

Pelaksanaan perkawinan dalam syariat Islam pada kenyataannya tidak terlepas dengan adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat. Di Indonesia khususnya masyarakat Jawa telah memiliki beragam adat dan kebudayaan yang cukup tinggi dibidang perkawinan. Corak antara kebudayaan daerah yang satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, sehingga terdapat tradisi atau

¹⁰ Wibowo, D.,S 2021 “Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah di Desa Pring Amba Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjar Negara dalam Pandangan Hukum Islam: Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Pof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

¹¹ Imam Kudus, Tradisi Adat Kasambu-Sambu (Depok : Pt Kanisius, 2021),h. 89

kebudayaan yang beraneka ragam. Tradisi menjadi panduan dalam tatanan hidup di masyarakat. Kehidupan masyarakat pada daerah tertentu menjadi toleran dalam memahami keragaman, perbedaan suku, ras dan agama¹²

Tomia merupakan Kecamatan yang ada di Kabupaten Wakatobi. Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai banyak praktik-praktik kebudayaan salah satunya tradisi *pasombo* ialah tradisi siraman yang di lakukan sebelum akad nikah bagi para calon pengantin perempuan *no Rihue* (dimandikan), dilakukan dua atau sehari sebelum pesta pernikahan. Calon pengantin dimandikan oleh seorang istri atau suami anggota *hokumu* (imam).¹³

Tujuannya untuk membersihkan diri, pengantin baru tidak bisa lagi bebas keluar rumah. Pada saat itu dia akan menerima hak rumah dari istri atau suami anggota keluarga sah atau dari orang tua ibu atau ayah kerabat yang bersangkutan.

14

Pelaksanaan susunan adat *Pasombo* terdiri dari dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan keluarga, pemberitahuan kepada pejabat adat, tokoh agama Islam, dan masyarakat, menentukan hari yang telah disepakati, menyiapkan tempat dan perlengkapan yang diperlukan seperti gendang, pakaian adat dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk pementasan, menyiapkan acara dan persiapan konsumsi. Kemudian tahap pelaksanaan acara

¹² Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih*(Surabaya: Khalista, 2009), h. 268.

¹³ Leni Marlinda,dkk., *Peranan Tokoh Adat Buton di Tomia Dalam Penerapan Nilai-Nilai Budaya Pasombo Pada Acara Adat Pengukuhan Gadis Remaja*, Vol. 3(Kendari : Selami 2018), h. 241

¹⁴ Leni Marlinda,dkk., *Peranan Tokoh Adat Buton di Tomia Dalam Penerapan Nilai-Nilai Budaya Pasombo Pada Acara Adat Pengukuhan Gadis Remaja*, Vol. 3(Kendari : Selami 2018), h. 241

adat Pasombo ditentukan berdasarkan hasil musyawarah antara tokoh adat dan tokoh agama.¹⁵

Komunitas Muslim tidak memiliki persyaratan yang mengharuskan kepatuhan dengan tradisi ini. Menurut Islam yang telah memenuhi syarat nikah dan hukumnya, maka nikah sah menurut syariat agama. Al-Qur'an dan hadis tentang nikah juga tidak menganjurkan penggunaan hadis-hadis khusus. Ada kontradiksi di sini karena pelaksanaan tradisi *pasombo*, dengan ini diperlukan tradisi ini dikaji ulang untuk melihat apakah tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak menggunakan istinbath hukum yang benar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih tentang *'urf* (kebiasaan).

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Dalam kaidah tersebut menyatakan bahwa adat dapat dijadikan sebagai hukum, masyarakat telah menjunjung tinggi tradisi tersebut secara turun-temurun, menjaga tradisi tersebut dari nenek moyangnya dan berlangsung sejak zaman dahulu kala. *'Urf* adalah salah satu cara hukum istinbath yang dianggap cocok untuk mengatasi masalah ini peneliti akan menggunakan keindahan pada tradisi tersebut nantinya dapat dikategorikan dalam adat sah yang patut dilestarikan. Keberadaannya akan dijadikan sebuah pertimbangan hukum adat pasif yang harus dieliminasi karena kemafsadatannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehubungan dengan permasalahan tersebut, apakah acara tradisi adat *pasombo* terdapat nilai-nilai yang menyimpang dengan ajaran agama Islam dan akan dimuat dalam suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk proposal skripsi, yang diberi judul **"Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pasombo* Dalam**

¹⁵ Leni Marlinda,dkk., *Peranan Tokoh Adat Buton di Tomia Dalam Penerapan Nilai-Nilai Budaya Pasombo Pada Acara Adat Pengukuhan Gadis Remaja*, Vol. 3(Kendari : Selami 2018), h. 242

Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menyimpulkan beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *pasombo* dalam pernikahan di desa Teemoane?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *pasombo* dalam pernikahan di Desa Teemoane?
3. Bagaimana perspekti hukum Islam mengenai tradisi *pasombo* di Desa Teemoane?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi *pasombo*. (studi kasus di desa Teemoane kec. Tomia kab. Wakatobi).
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *pasombo* (studi kasus di desa Teemoane kec. Tomia kab. Wakatobi).
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai tradisi mengenai tradisi *pasombo* (studi kasus di desa Teemoane kec. Tomia kab. Wakatobi).

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh terhadap peneliti dan yang diteliti, manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, dan juga untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi peneliti.

- b. Untuk referensi dan memberikan manfaat dalam bentuk sumbangsih saran bagi peneliti lanjutan baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan tradisi *Pasombo* di Kac. Tomia Kab. Wakatobi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai tradisi *pasombo* di Desa Teemoane Kac. Tomia Kab. Wakatobi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana tradisi *Pasombo* menurut pandangan Hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. 'Urf dalam Hukum Islam

1. Pengertian 'Urf

Urf secara etimologi berasal dari kata 'arafa, ya'rufu (عرف - يعرف) dan sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik.¹⁶

Sedangkan menurut istilah '*urf* diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yaitu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalankan oleh masyarakat, baik yang terjadi sepanjang masa maupun pada masa tertentu saja. Kata "sesuatu" mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.¹⁷ Para ulama usul fiqih, termasuk Imam Syafi'i berijtihad selalu dilandasi oleh rumusan kaidah pada ilmu usul fiqih, Imam Syafi'i memandang ilmu fiqih selalu berhubungan dengan masyarakat yang selalu bertumbuh.¹⁸ Kemudian para ulama usul fiqih membedakan antara adat dan '*urf* dalam membahas kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara' adat didefinisikan :

لَا مَرُّ الْمُتَكَرِّرِ مِنْ غَيْرِ عِلَّا أَقَّةً عَقْلِيَّةً

¹⁶ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 333

¹⁷ Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 1610

¹⁸ Zainal Abidin. 2023, "Faktor Sosiologis Qaul Qadim dan Qaul Jadid (Analisis Ekspedisi Intelektual Imam Syafi'i)" Tesis : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Definisi ini menerangkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Adat mencakup sesuatu yang amat luas yang mencakup permasalahan pribadi dan juga bisa muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti perubahan budaya di suatu daerah yang disebabkan oleh pengaruh dari budaya asing. Adapun 'urf menurut ulama Ushul fiqh adalah :

عَادَةُ جُمْهُرٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Berdasarkan definisi ini Mustafa Al-Zarqa mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Kedua pengertian di atas hampir sama. 'Urf harus berlaku di kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu. Dan 'urf bukanlah kebiasaan alami suatu pemikiran dan pengalaman. Selain itu, yang dibahas para ulama Ushul fiqh itu, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam penetapan hukum syara' adalah 'urf bukan adat.¹⁹

Didalam bahasa syar'i kata 'urf dan adat tidak ada perbedaan yaitu berlaku umum atau dominan, telah berulang-ulang dan tersebar luas, menjelaskan bentuknya berupa perbuatan dan perkataan yang berasal dari pemikiran dan usaha suatu hukum. Namun adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional setiap 'urf pasti adat, dan tidak semua adat disebut 'urf. Sedangkan 'urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.²⁰

Berdasarkan uraian diatas bisa dipahami bahwa 'urf dan adat memiliki makna yang sama yang berupa perkataan atau perbuatan. Dengan demikian 'urf

¹⁹ Khairul Umam, *Ushul Fiqh I*, h. 160

²⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 148

dapat dipahami sebagai sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia yang menjadi kebiasaan atau tradisi baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan. Adat atau kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukanlah kebiasaan yang sembarang, akan tetapi kebiasaan itu adalah benar-benar telah dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan. Definisi diatas dapat ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sebagai sumber hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nash dan syariat.

Namun, apabila kebiasaan-kebiasaan yang telah dibiasakan oleh suatu masyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, seperti tradisi minum minuman keras dalam upacara peresmian perkawinan atau mengubur kepala orang dilokasi pembangunan gedung dengan tujuan sebagai tumbal, itu tidak termasuk kedalam pengertian 'urf yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam.

'*Urf* merupakan suatu kebiasaan (adat) yang berlaku dan dijadikan secara komunal oleh masyarakat tetapi tidak semua adat yang berlaku itu dapat diterima sebagai landasan hukum, namun '*urf* yang dapat menjadikan '*urf* sebagai landasan hukum diantaranya adalah Al-Qur'an. Islam adalah agama yang mengatur cara hidup berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Setiap orang yang beragama Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syariat yang bermaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut.²¹ Termaksud hal ini pembahasan masalah '*urf*, terdapat dalam QS. Al-Ar'af ayat 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

²¹ Zainal Abidin. 2022 "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisi Komparasi Sistem Syura Dan Demokrasi)", Tesis:Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Terjemahannya:

Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.²²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan sesuatu yang ma'ruf itu sendiri yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Hukum Islam di dalam kitab-nya memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghormati tamu dan sebagainya. Adat kebiasaan manusia baik perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku dalam masyarakat. Dari beberapa sumber hukum dan hadis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam. Merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempatan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Macam-Macam 'Urf

Ditinjau dari keabsahannya 'urf dibagi dua yaitu 'urf sahih dan 'urf fasid:

1) 'urf sahih

Dengan kata lain, "urf sahih" adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan masalah mu'tabarah, dan tidak mendatangkan mufساد yang nyata. baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara. untuk menghindari hal-hal yang haram dan tidak

²² Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemahannya, h. 176

pula sebaliknya, membatalkan yang wajib. Sebagai contoh, orang-orang biasanya membayar mas kawin dengan kontan atau dengan utang, dan mengadakan pertunangan sebelum akad nikah. Karena kebiasaan di atas tidak bertentangan dengan syara', kebiasaan tersebut dapat dilestarikan dan dijadikan pijakan hukum.²³

2) 'Urf fasid

Dengan kata lain, "kebiasaan yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan syara', seperti kebiasaan mengadakan sesajian, perjanjian riba, menarik hasil pajak perjudian, minum arak di pesta, kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan, dan sebagainya. Hukum 'urf sahih harus dipelihara dan dilestarikan sebagai bagian dari hukum Islam, sedangkan 'urf fasid harus ditinggalkan karena bertentangan dengan dalil semangat hokum Islam dalam membina masyarakat."²⁴

B. Pasombo

Tradisi *pasombo* adalah Upacara siraman atau mandi merupakan upacara yang dilaksanakan pada satu atau dua hari sebelum akad nikah. Upacara ini dilakukan oleh calon pengantin ini berbeda dengan mandi biasa, siraman tidak dilakukan oleh peribadi masing-masing, Namun di mandikan oleh seorang istri atau suami anggota *hokumu* (imam).

Serta upacara siraman berlangsung dengan iringan gendang yang dilakukan oleh para tetua. Tempat yang digunakan untuk upacara siraman yang biasa dilakukan di kamar (rumah panggung) pengantin wanita. Upacara Siraman berkaitan erat dengan unsur kepercayaan masyarakat tentang adanya makhluk gaib, makhluk halus dan roh-roh jahat serta kepercayaan tentang adanya sang

²³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amir, Kamus Ilmu Usul Fiqh, h. 339.

²⁴ Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf Dan Penetapan Hukum Islam", Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13, No. 2, November 2017, h. 288.

pencipta alam beserta isinya yakni Allah SWT, dan jika dihubungkan dengan nilai religius adalah merupakan perwujudan sikap ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Siraman mengandung makna memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih atau Suci lahir dan batin. Membuang segala kejelekan calon pengantin yang ada agar calon pengantin dapat memulai hidup baru dengan hati yang bersih dan suci.²⁵

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam islam melaksanakan pernikahan berarti menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebab perintah menikah termaktub di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Allah SWT Berfirman di dalam QS al-Nisa/4:3.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعًا

Terjemahnya:

Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.²⁶

Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perkawinan yang dilakukandengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).²⁷

²⁵ Leni Marlinda dkk, Peranan Tokoh Adat Buton di Tomia Dalam Penerapan Nilai-Nilai Budaya Pasombo Pada Acara Adat Pengukuhan Gadis Remaja.

²⁶ Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77

²⁷ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Aneka Ilmu bekerja sama Difa Publisir, 2008), h.590.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan nikah secara bahasa adalah mengumpulkan. Sedangkan secara syariat adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.²⁸

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.²⁹

Allah SWT berfirman QS al-Nisa/4:03.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ آلَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim³⁰

Nikah adalah suatu akad syar'i yang menghalalkan suami istri bersenang-senang (bersenggama) antara satu dengan yang lainnya.³¹

al-Jaziri menyebutkan beberapa pendapat Para ulama secara terperinci sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi menjelaskan bahwa menikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan senggaja.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikri tahun 2011), h. 6513.

²⁹Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 09.

³⁰Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77.

³¹Muhammad Bin Sayyid Al-Khauili, *al-Mausu'ah al-Muyassarah Fi Fiqhil Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Umar Mujtahid *Fiqh Wanita* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016), h. 364.

- b. Madzhab Maliki menjelaskan bahwa nikah adalah akad kepemilikan untuk menikmatikelamindan seluruh badan istri.
- c. Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang mencakup pembolehan hubungan seksual dan seterusnya. Dengan demikian, akad nikah adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan.
- d. Madzhab Hambali menjelaskan bahwa nikah adalah akad dengan lafal pernikahanatau perkawinan atas manfaat bersenang-senang. Yang dimaksud manfaat adalah menikmati.³²

Selain pendapat madzhab-madzhab di atas ada juga pendapat lain yaitu Al-Farisi mengatakan nikah dapat berarti akad. Mengapa disebut akad? Karena akad merupakan jalan terjalinnya hubungan antar kedua calon melalui kesepakatan, namun dapat berarti hubungan badan jika seseorang mengatakan ia menikahi istrinya.³³

Pernikahan merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua mempelai pada waktu atau sebelum pernikahan dilaksanakan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.³⁴

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan nikah secara bahasa adalah mengumpulkan. Sedangkan secara syariat adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.³⁵

⁴⁷Abdur rahman al-jaziri, *Al-fiqh AlalMadzahib Al-arba Oih*, Terj. Shofa'u Qolbi Djabi, dkk, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid V (Cet.II; Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2017), h. 5-8.

³³Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: PT Prenada Media, 2003), h. 119.

³⁴Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: PT Prenada Media, 2003), h. 119.

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikri t.th.), h. 6513.

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.³⁶

Allah SWT berfirman QS al-Nisa/4:03.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلِي وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَابُ اللَّهِ لَا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim³⁷

Nikah adalah suatu akad syar'i yang menghalalkan suami istri bersenang-senang (bersenggama) antara satu dengan yang lainnya.³⁸

Al-Jaziri menyebutkan beberapa pendapat Para ulama secara terperinci sebagai berikut:

- a. Madzhab Hanafi menjelaskan bahwa menikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja.
- b. Madzhab Maliki menjelaskan bahwa nikah adalah akad kepemilikan untuk menikmati kelamin seluruh badan istri.
- c. Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang mencakup pembolehan hubungan seksual dan seterusnya. Dengan demikian, akad nikah adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan.

³⁶Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 09.

³⁷Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77.

³⁸Muhammad Bin Sayyid Al-Khauili, *al-Mausu'ah al-Muyassarah Fi Fiqhil Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Umar Mujtahid *Fiqih Wanita* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016), h. 364.

d. Madzhab Hambali menjelaskan bahwa nikah adalah akad dengan lafal pernikahan atau perkawinan atas manfaat bersenang-senang. Yang dimaksud manfaat adalah menikmati.³⁹

Selain pendapat madzhab-madzhab di atas ada juga pendapat lain yaitu Al-Farisi mengatakan nikah dapat berarti akad. Mengapa disebut akad? Karena akad merupakan jalan terjalannya hubungan antar kedua calon melalui kesepakatan, namun dapat berarti hubungan badan jika seseorang mengatakan ia menikahi istrinya.⁴⁰

Pernikahan merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua mempelai pada waktu atau sebelum pernikahan dilaksanakan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁴¹

Sementara makna nikah (kawin) dalam perspektif sosiologis bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.⁴²

³⁹Abdur rahman al-jaziri, *Al-fiqh AlalMadzahib Al-arba Oih*, Terj. Shofa'u Qolbi Djabi, dkk, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid V (Cet.II; Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2017), h. 5-8.

⁴⁰Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: PT Prenada Media, 2003), h. 119.

⁴¹Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: PT Prenada Media, 2003), h. 119.

⁴²Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), h. 13

Merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga. Tidak hanya itu, tetapi juga dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama pernikahan. Didasari bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Hal seperti ini, sadar atau tidak, bahwa masyarakat telah memperluas hasil praktik komunikasi antar budaya. Pernikahan di pandang dari sudut kebudayaan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seks dalam masyarakat bahwa seorang laki-laki tidak dapat berhubungan intim dengan sembarang wanita tetapi hanya satu wanita saja. Selain sebagai pengatur seks pernikahan mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan. Pernikahan pada persepsinya memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan.

Aturan aturan hukum adat istiadat pernikahan beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyaraktan, adat-istiadat, dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda.

Selain itu, system pernikahan juga dapat di pengaruhi kemajuan zaman. Dengan demikian adat perkawinan. Selain itu tersebut mengalami perkembangan dan pergeseran nilai-nilai sangat cenderung bahkan sering terjadi dilaksanakan pernikahan campuran antara suku bangsa, antara adat, antara orang-orang berbeda agama bahkan pernikahan antar bangsa.⁴³

⁴³ Ashar Hasyim; *Analisis Pesan Simbolik Pada Ritual Adat Perkawinan*, (Vol.9 No 1 Tahun Juni 2022), h. 36

2. Dasar hukum pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah al-Quraan, Sunnah, Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan di Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat.

Adapun dasar pernikahan tersebut sebagai berikut:

a. Al-Quran

Allah Swt berfirman QS al-Nisa/4:03

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعًا

Terjemahnya:

Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.⁴⁴

b. Al-Sunnah

Rasulullah SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁴⁵

Artinya:

Wahai sekalian pemuda barang siapa di antara kalian yangtelah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu perisai baginya.

c. Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1974

Dasar hukum pernikahan pada pasal 1 bahwa: pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Mahaesa.⁴⁶

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77.

⁴⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* Kitab al-Nikah, Bab Qaulun Nabi, Manistatoo' munkum al-Ba'ah Falyatajawwaj, No.4779 Jilid V (Cet. V; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 1950.

⁴⁶Seri Perundangan, *Undang-Undang Pernikahan* (Cet. I.;Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 8.

Dalam kompilasi hukum Islam Bab II Pasal 2-4 menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksankannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴⁷

⁴⁷ Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Cet. III; Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012), h. 2.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pilih dan digunakan dalam penyusunan penulisan yaitu penelitian lapangan (field research).⁴⁸ *Field research* adalah penelitian yang harus terjun langsung ke lapangan, dan terlibat dengan masyarakat setempat. Yakni untuk mengetahui secara intensif bagaimana tradisi *pasombo* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tomia. Bila dilihat dari kedalaman analisisnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif, yaitu pandangan masyarakat terhadap tradisi *pasombo* dalam pernikahan menurut prespektif hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha untuk meneliti, menemukan, dan menggambarkan pandangan masyarakat terhadap tradisi *pasombo* dalam pernikahan menurut prespektif hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Teemoane Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi sehingga fokus penelitian ini adalah kepada tradisi *Pasombo* yang

⁴⁸ Hidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h. 31

masih di anut dan dipegang erat oleh Desa tersebut. Masyarakat di wilayah tersebut masih menganut kepercayaan terhadap leluhur sehingga adanya tradisi pasombo ini. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai subjek penelitian karena kurangnya pemahaman Islam dan masih menjunjung tinggi adat dan istiadat setempat.

D. Fokus Penelitian

Ini bertujuan untuk melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Kemudian digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Disini peneliti meneliti praktik *pasombo* pada masyarakat Desa Teemoane yang masih menjalankan, dengan cara menggambarkan tentang tradisi *pasombo*. Kemudian menafsirkan sebagaimana tradisi tersebut jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, apakah sesuai dengan hukum Islam atau bertentangan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian yang akan peneliti teliti terfokus pada pandangan masyarakat terhadap tradisi pasombo dalam pernikahan prespektif hukum Islam di wilayah Desa Teemoane Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi.

F. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud disini adalah darimana data itu dapat dipeoleh. Jadi sumber data merupakan subjek penelitian.⁴⁹ Dimana darinya akan diperoleh data. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁴⁹ Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya (Jakarta: Kencana, 2013),h.39.

1. Sumber Data Primer

Untuk memperoleh data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga dapat memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dengan terjun langsung kedalam masyarakat di Desa Teemoane.

2. Sumber Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber data sekunder ini adalah dari buku-buku, hasil internet, serta karya ilmiah yang membantu permasalahan penelitian.

G. Instrumen Data

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun wujud instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data diantaranya sebagai berikut:

1. kamera, digunakan sebagai alat dokumentasi gamabar-gambar penelitian atau *vidio recorder*. Alat rekaman, digunakan sebagai perekaman data (suara) terutama dari hasil wawancara atau *interview*.
2. Buku catatan, digunakan sebagai tempat mencatat data-data penting, atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lokasi penelitian.
3. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
4. Komputer, digunakan sebagai media untuk merampungkan dan mengolala hasil penelitian mulai dari awal hingga akhir penelitian, sampai hasil penelitian siap dipertanggung jawabkan.
5. Dan alat-alat penunjang lainnya

H. Metode Pengumpulan data

Teknik mengumpulkan data merupakan cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari masyarakat agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya.⁵⁰ Langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mencari data sebanyak-banyaknya dengan cara:

1. Observasi

Merupakan penelitian yang berisi interaksi sosial, dimana memakan waktu lama antara peneliti dengan lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan kemudian dikelompokkan secara sistematis.⁵¹ Jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif merupakan observasi yang dilakukan peneliti dengan cara datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁵²

2. Wawancara

Disini peneliti akan menggunakan wawancara dengan tipe wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi dengan penyampaian yang bebas supaya tidak kaku dan beku, yang masih memungkinkan pertanyaan disesuaikan dengan situasi. Catatan-catatan pokok diperlukan agar tanya jawab tidak menyimpang dari garis-garis yang telah dipersiapkan secara seksama.⁵³

⁵⁰ Petrus Citra, *Antropologi* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 117

⁵¹ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 117.

⁵² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 28

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 233

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian dengan menyertakan bukti foto sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian dan mencatat keterangan yang ada relevansinya dengan penelitian.⁵⁴ Dalam metode dokumentasi ini peneliti melakukan pencatatan langsung ke Balai Desa Teemoane yang masyarakatnya masih melestarikan tradisi *pasombo*. Agar peneliti mengetahui gambaran umum Desa Teemoane. Dokumen yang diperoleh berupa kondisi geografis dan demografis desa Teemoane, Selain itu dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto pada saat wawancara dengan responden.

I. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data terkait tradisi yang ada di Desa Teemoane Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Maka langkah selanjutnya adalah analisis data, untuk menghindari agar tidak terdapat banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik dalam analisis data, diantaranya adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data di lapangan memerlukan data yang banyak, sehingga memerlukan pencatatan secara rinci dan teliti. Lamanya peneliti dalam mencari data di lapangan. Maka jumlah data yang diperoleh akan meningkat secara kompleks dan rumit. Data lapangan yang diambil peneliti memiliki tiga teknik diantaranya observasi,

⁵⁴ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h.209.

wawancara, dan dokumentasi.⁵⁵Data tersebut kemudian dipisahkan, mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah peneliti yang di kemukakan, yaitu tentang tradisi *pasombo* sebelum akad nikah di Desa Teemoane Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi.

2. Penyajian Data

Penelitian ini berkaitan dengan kegiatan tradisi *pasombo* dalam bentuk teks naratif serta data yang diperoleh berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan pendukung lainnya.

J. Pengujian Keabsahan Data.

Validitas hasil penelitian menunjukkan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Untuk itu harus dilakukan pengujian keabsahan data. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh sebelumnya dengan data yang dikumpulkan melalui teknik lain, seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Triangulasi ini dilakukan secara terus menerus untuk menjaga objektivitas data yang diperoleh selama pengumpulan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam analisis data. Selain itu triangulasi dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan yang melengkapi data yang diperoleh dari sumber sebelumnya.

⁵⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h.337

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Demografis Desa Teemoane Kecamatan Tomia kabupaten Wakatobi.

1. Kondisi Demografis

Secara demografis Desa Teemoane merupakan salah satu desa dari 8 desa/kelurahan di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi yang berdiri sejak Tahun 2007 dengan luas wilayah 8.597 m². Sebelum berdiri menjadi satu desa, awalnya Desa Teemoane hanya merupakan sebuah dusun dan masih menjadi bagian dari Desa Waitii. Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat maka pada Tahun 2007. Dusun Bontu-bontu dimekarkan menjadi Desa dengan pembagian wilayah menjadi 2 dusun yaitu Dusun Lamolino dan Dusun Bontu-bontu.⁵⁶

2. Letak Geografis

Desa Teemoane merupakan daerah padang rumput yang didalamnya mengandung potensi batu kapur serta batu gunung yang sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan peternakan dan pengembangan industri batako. Desa Teemoane berada di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah atau wilayah pesisir yang memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha dibidang pertanian dan sebagian penduduknya mengembangkan usahanya dibidang kelautan dan perikanan baik sebagai nelayan tangkap pembudidaya rumput laut, maupun sebagai budidaya karamba jaring apung hal ini menjadikan 75 % masyarakatnya hidup disektor tersebut. Desa Teemoane memiliki tebing yang

⁵⁶ Data Monografi Arsip Desa Teemoane Kecamatan Tomia Tahun 2023

cukup indah dengan teluknya yang indah dimana kawasan ini untuk dijadikan kawasan obyek wisata bahari di wilayah Kabupaten Wakatobi. Desa Teemoane mempunyai jarak 6 Km ke Ibukota Kecamatan, 63 Km jarak ke Kabupaten, 251 Km jarak ke Provinsi.⁵⁷

Desa Teemoane merupakan Desa yang memiliki luas wilayah $\pm 8.597 \text{ m}^2$ yang terdiri dari :

1. Tanah Perkebunan : 750 m^2
2. Tanah Pertanian : 750 m^2
3. Tanah Pemukiman : 724 m^2
4. Lahan Lainnya : 6.373 m^2

Desa Teemoane merupakan Desa yang terletak dari pusat Pemerintahan Kecamatan Tomia yang secara administratif batas-batas Desa adalah sebagai berikut :

5. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Patua II
6. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Tolandona
7. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Waitii
8. Sebelah timur berbatasan dengan Kel. Patipelong

Keadaan Iklim Desa Teemoane adalah sebagaimana iklim desa - desa lain di wilayah Indonesia memiliki iklim kemarau dan iklim penghujan, iklim penghujan biasanya mulai pada bulan November sampai dengan bulan April tahun berikutnya, sedangkan iklim kemarau dimulai dari bulan Mei sampai

⁵⁷ Data Monografi Arsip Desa Teemoane Kecamatan Tomia Tahun 2023

dengan bulan Oktober. Iklim tersebut secara langsung mempengaruhi pola tanam serta mata pencaharian masyarakat.⁵⁸

3. Jumlah Penduduk

1. Berdasarkan Data Umum

Jumlah Penduduk Desa Teemoane berdasarkan Profil Desa tahun 2022 sebanyak 656 jiwa yang terdiri dari 341 laki-laki dan 315 perempuan.

Data penduduk Desa Teemoane Kecamatan Tomia dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Lamolino	148	193	341	101
2	Bontu-bontu	168	147	315	94
Jumlah		316	340	656	195

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Teemoane sebagian besar bergerak dibidang perikanan dan kelautan baik nelayan tangkap maupun sebagai pembudidaya rumput laut dan selebihnya adalah sebagai petani, pertukangan, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain – lainnya sebagaimana rincian berikut :

⁵⁸ Data Monografi Arsip Desa Teemoane Kecamatan Tomia Tahun 2023

No	Nama Dusun	Mata Pencaharian					
		Petani	Nelayan	Pedagang	Pertukangan	PNS	Lainn ya
1.	Lamolino	50	28	12	8	4	-
2.	Bontu- bontu	46	14	13	10	3	
Jumlah		96	42	15	18	7	

5. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam KK/Jiwa

No	Nama Dusun	Kategori RTM		
		Kaya	Miskin	Sangat Miskin
1	Lamolino	5 KK / 25 Jiwa	92 KK / 306 Jiwa	4 KK/ 10 Jiwa
2	Bontu-bontu	1 KK/ 3 Jiwa	90 KK / 309 Jiwa	3 KK/ 3 Jiwa
Jumlah		6 KK/ 28 Jiwa	182 KK/ 615 Jiwa	7 KK/ 13 Jiwa

6. Sumber Daya Pembangunan Desa

Sumber Daya pembangunan desa Teemoane memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan desa seperti tambatan perahu dan sarana air bersih/PAMDes yang berdiri sejak Tahun 2017.⁵⁹

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Teemoane yang merupakan

salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel

Berikut :

BALAI DESA	1
TK/PAUD	2
SD	1

⁵⁹ Data Monografi Arsip Desa Teemoane Kecamatan Tomia Tahun 2023

SMP	1
MAS	1
PUSTU	1
JALAN KA	0
JALAN KE	1
JALAN DESA	2
JALAN LINGKUNGAN	13
IRIGASI	-
LAPANGAN BOLA	1
LAPANGAN VOLI	1
MASJID/MUSHOLAH	2
LAINNYA	-

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pasombo Dalam Pernikahan di Desa Teemoane

Hasil dari wawancara peneliti mendapati bahwa pandangan masyarakat terhadap tradisi *pasombo* di Desa Teemoane, Kec. Tomia Kab. Wakatobi.

terbagi menjadi dua yaitu :

1. Pandangan Masyarakat Yang Memperkuat Tradisi *Pasombo*

a. Tradisi *Pasombo* simbol keharmonisan dan kebersamaan

Berdasarkan hasil wawancara menurut bapak Zulfiadin selaku kepala desa mengatakan bahwa ”bangga menyaksikan bahwa tradisi *pasombo* terus menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Ini bukan hanya warisan budaya, tetapi juga simbol keharmonisan dan kebersamaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. ritual *pasombo* menunjukkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat kami. Masyarakat merayakan kekuatan solidaritas sosial dan hubungan sosial saat proses siraman melibatkan tetangga, keluarga, dan kerabat. Ini bukan hanya sebuah ritual itu adalah momen penting untuk mempererat

hubungan emosional dan menjaga keharmonisan di antara kami. Sebagai kepala desa, bapak Zulfiadin berkomitmen untuk mempertahankan dan mempertahankan tradisi ini. Nilai-nilai yang diwariskan melalui tradisi ini tetap relevan bagi kita meskipun zaman berubah. Melanjutkan tradisi ini, menurut pendapat bapak Zulfiadin, tidak hanya memperkuat identitas budaya kami tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan kemajuan desa kami.”⁶⁰

b. Tradisi *Pasombo* dianggap dapat menghilangkan energi negatif

Menurut bapak Zulfiadin Tradisi *pasombo* di Desa Teemoane sangat penting bagi masyarakat. Secara spiritual, *pasombo* dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan energi negatif dan mempersiapkan diri untuk peristiwa penting seperti pernikahan. Masyarakat percaya bahwa air *pasombo* yang bersih membawa keberuntungan dan berkah, karena menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan kehidupan.

Kemudian Menurut bapak La Husa dan ibu Wa Cace mereka menjelaskan bahwa ada dua aspek penting dalam ritual tradisi *pasombo* pertama, secara spiritual, siraman dianggap sebagai upaya untuk membersihkan diri dan roh. Air siraman digambarkan sebagai simbol kesucian, yang memiliki kemampuan untuk membersihkan segala dosa dan energi negatif yang melekat pada seseorang. Ini meningkatkan keadaan batin. Kedua, dari segi sosial dan budaya, *pasombo* sering melibatkan interaksi akrab antara calon pengantin, keluarga mereka, dan anggota

⁶⁰ Zulfiadin (45 Tahun), Kepala Desa, *Wawancara*, Teemoane ,24 Agustus 2023.

keluarga lainnya. Hal ini meningkatkan ikatan emosional dan solidaritas keluarga.⁶¹

c. Tradisi *Pasombo* bertujuan untuk menolak segala bentuk bala

Pendapat ini di sampaikan oleh Bapak La Olu mengatakan bahwa Tujuan tradisi *pasombo* adalah supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah pernikahan, untuk mensucikan jiwa dan raga secara lahir dan batin, dan dapat menolak dari segala bentuk bala, misalnya ketika ada seorang yang hamil diluar nikah kemudian dia ingin menikah dan melakukan tradisi *pasombo* agar langit dan bumi merestui dan tidak mendatangkan musibah atau bala ke Desa tersebut (bala yang dimaksud disini adalah seperti kekeringan, angin kencang, hujan yang terus menerus, hasil laut yang tidak melimpah dan hasil alam yang rusak). selain itu juga untuk melestarikan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, pendapat lain dari masyarakat tentang tujuan dari tradisi *pasombo* adalah hanya sebagai wujud rasa syukur kepada para leluhur dan bermanfaat untuk memimta keselamatan sehingga tidak ada musibah menimpa kedepan setelah pernikahan.⁶²

Warga masyarakat Desa Teemoane yakin bahwa ada kepercayaan tertentu, jika tidak melakukan tradisi *pasombo* akan terjadi hal-hal buruk seperti seperti kekeringan, angin kencang, hujan yang terus menerus, hasil laut yang tidak melimpah dan hasil alam yang rusak. Dan Kedua pasangan tersebut melakukan tradisi karena kemauan keluarga mereka. Mereka melakukan tradisi tersebut hanya semata mata mengikuti tradisi yang ada pada desa tersebut dan sebagai

⁶¹ La Husa (45 Tahun) dan Wa Cace (42 Tahun), Pelaku Tradisi *Pasombo*, *Wawancara*, Teemoane, Tanggal 23 Agustus 2023.

⁶² La Olu (66 Tahun), Toko Adat, *Wawancara*, Teemoane, 20 Agustus 2023

bentuk penghormatan pada leluhur.⁶³

d. Tradisi *Pasombo* sebagai media pensucian

Berdasarkan wawancara dari bapak La Ade dan Ibu mereka menjelaskan bahwa tradisi *pasombo* jika dilakukan mempunyai banyak manfaat yaitu keluarga menjadi tentram, terhindar dari musibah dan bala dalam keluarga mereka. Karena percaya terhadap tradisi ini karena manfaatnya cukup besar setelah pernikahan sehingga mereka melakukan tradisi ini dengan penuh keyakinan.⁶⁴

Kemudian dengan ibu Hasniati menjelaskan sebagian besar persiapan pernikahan termasuk ritual *pasombo*, yang selain membersihkan diri secara spiritual, juga dianggap sebagai simbol persiapan mental dan emosional untuk pernikahan. Proses ini membantu calon pengantin menjadi lebih santai dan lebih siap untuk pernikahan. Tradisi *pasombo* juga dapat menjadi cara untuk merayakan persatuan keluarga dan mendukung pasangan yang akan menikah. Dengan melibatkan kerabat dan keluarga dalam prosesnya, peristiwa ini menjadi lebih signifikan dan mengandung nilai-nilai kekeluargaan.⁶⁵

2. Pandangan Masyarakat yang Menolak Terhadap Tradisi Pasombo

a. Keyakinan dalam tradisi *Pasombo* sebagai mitos saja

Berdasarkan wawancara pada Bapak Hariyono dan Ibu Asmawati, kedua pasangan suami istri itu mengatakan bahwa ketika hendak menikah tidak

⁶³ La Ade (36 Tahun) dan ibu Juraena (35 Tahun), Pelaku Tradisi *Pasombo*, *Wawancara*, Teemoane, 24 Agustus 2023.

⁶⁴ La Ade (36 Tahun) dan ibu Juraena (35 Tahun), Pelaku Tradisi *Pasombo*, *Wawancara*, Teemoane, 24 Agustus 2023.

⁶⁵ Hasniati (23 Tahun), Pelaku Tradisi *Pasombo*, *Wawancara*, Teemoane ,24 Agustus 2023.

melakukan tradisi *pasombo* karena keinginan dari mereka sendiri. Sebagian besar masyarakat percaya akan timbulnya bala jika tidak melakukan tradisi ini, namun pada kenyataannya keluarga mereka aman dan tidak terkena musibah apapun selama pernikahan, jadi jika ada yang mengatakan akan timbulnya bala bisa dikatakan mitos. Karena semua bala musibah ataupun bencana itu datangannya hanya dari Allah, jika Allah sudah menakdirkan dan berkehendak maka terjadilah musibah itu. Jadi sama saja dampaknya antara yang melakukan tradisi dan yang tidak melakukan tradisi semua tergantung pada kepercayaan masing-masing.⁶⁶

b. Keyakinan dan nilai orang lebih utama

Begitu juga dengan Ibu Muharni Mengatakan bahwa mempercayai tradisi *pasombo* tidak harus digunakan untuk mempersiapkan pernikahan atau peristiwa penting lainnya. Ada banyak cara untuk mempersiapkan mental, emosi, dan bahkan spiritual tanpa ritual siraman. Memilih apa yang sesuai dengan nilai dan keyakinan pribadi setiap orang sangat penting. Misalnya, selama pernikahan saya, lebih berkonsentrasi pada komunikasi yang lebih terbuka, pemahaman yang lebih baik antara satu sama lain, dan kesiapan praktis untuk menjalani kehidupan bersama. Daripada hanya mengikuti kebiasaan tanpa mempertimbangkan, jika dipikir nilai-nilai ini lebih penting dan dapat membangun fondasi yang kuat untuk hubungan.⁶⁷

⁶⁶ Hariyono (37 Tahun), dan Asmawati (36 Tahun), Pelaku Tradisi *Pasombo*, *Wawancara*, Teemoane, 24 Agustus 2023.

⁶⁷ Muharni (26 Tahun), Pelaku Tradisi *Pasombo*, *Wawancara*, Teemoane, 24 Agustus 2023.

c. Mengutamakan keridhaan Allah dalam pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak La Ode Bunganai selaku tokoh agama mengatakan hal penting yang perlu diperhatikan seseorang jika akan melakukan sebuah pernikahan adalah adanya rasa saling suka antara laki-laki maupun wanita, tidak ada paksaan atau menerima dua lamaran dan berniat hidup bersama mencapai ridho Allah swt. Dan tradisi *pasombo* ini hanya sebuah ucapan dari mukut kemulut yang tidak jelas sumbernya dan merupakan tradisi yang kemungkinan dulu ada dan itu hanya sebuah perkiraan yang tidak perlu dipercaya lagi namun cukup untuk di hormati saja.⁶⁸

Dari penjelasan bapak La Ode Bunganai diatas dapat disimpulkan bahwa beliau tidak mempercayai adanya tradisi *pasombo* karena perkawinan tersebut tidak termasuk dalam hal-hal penting yang perlu diperhatikan seseorang jika akan melaksanakan pernikahan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun meskipun beliau tidak mempercayainya bukan berarti pula menyepelekan tradisi tersebut, beliau tetap menghormati adanya tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang.

Berdasarkan wawancara di atas, alasan dari masyarakat masyarakat yang percaya kepada tradisi tersebut karena tradisi *pasombo* memiliki kemampuan untuk membersihkan segala dosan dan energi negatif pada seseorang dan seolah olah menganggap adanya keberkahan setelah melakukan tradisi.

⁶⁸ La Ode Bunganai (56 Tahun) , Tokoh Agama, *Wawancara* , Teemoane,20 Agustus 2023.

Kemudian pula ada masyarakat yang sudah tidak mempercayai tradisi *pasombo* karena hanyalah sebuah ucapan dari mulut ke mulut yang tidak jelas sumbernya dan hanya sebuah perkiraan karena belum mengetahui betul tentang tradisi tersebut, dan mereka menganggap tanpa melakukan tradisi tersebut keluarga mereka tetap harmonis.

C. Pelaksanaan Tradisi Pasombo Dalam Pernikahan di Di Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi

Sebelum peneliti membahas tentang pelaksanaan tradisi *pasombo* terlebih dahulu peneliti menjelaskan pengertian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat.

1. Pengertian Tradisi *Pasombo*

Tradisi *pasombo* yang ada di Desa Teemoane Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, merupakan tradisi yang dilakukan secara turun – temurun dari nenek moyang. Tradisi *pasombo* merupakan upacara mandi dan siraman yang dilakukan sehari atau dua hari sebelum akad nikah selalunya dilaksanakan pada pagi hari atau sore hari pada saat air laut pasang. Lokasi mandi dilakukan di dalam rumah (rumah panggung), tetapi tidak boleh dalam kamar mandi. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh bapak La Olu⁶⁹

Tradisi *pasombo* ini berkembang sejak pertama kali desa Teemoane di dirikan, bahkan sampai sekarang dilestarikan, karena kearifan lokal yang mereka jaga sehingga mereka tetap menghormati dan menjalankan tradisi *pasombo*. Ada

⁶⁹ La Olu (66 Tahun), Toko Adat, *Wawancara*, Teemoane, 20 Agustus 2023.

kepercayaan tertentu jika masyarakat yang hendak menikah tidak melakukan tradisi *pasombo* dikhawatirkan akan terjadi musibah di dalam pernikahannya maupun di kehidupan nanti setelah menikah. Sebagian besar masyarakat yang ada di desa Teemoane menjalankan tradisi ini, akan tetapi ada yang meyakini dan ada yang tidak tergantung prespsi masing-masing orang.⁷⁰

2. Pelaksanaan Tradisi *Pasombo*

- a. Dukun pengantin tiba dirumah calon pengantin wanita kemudian menyiapkan dua wadah atau kendhi dan menyimpan cincin emas di salah satu wadah atau kendhi tersebut.
- b. Kemudian pasangan calon pengantin dan keluarga mempersiapkan apa saja yang akan menjadi bahan untuk tradisi *pasombo* tersebut setelah tersedia semuanya dari kediaman calon pengantin wanita, calon pengantin langung memakai sarung apa saja yang telah disediakan, lalu bergegas menuju kamar dengan dipimpin oleh dukun pengantin. Sementara keluarga, sudah menyiapkan tempat tersebut dengan rapi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Juraena dan Bapak La Ade sebagai pelaku tradisi.⁷¹
- c. Lanjut setelah sampai pada tempat mandi tersebut sebelum melakukan mandi ketua adat meminta izin kepada para leluhur untuk menjalankan tradisi supaya dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar, aman dan tidak ada gangguan apapun.

⁷⁰ La Husa (45 Tahun) dan Wa Cace (42 Tahun), Pelaku Tradisi *Pasombo*, Wawancara, Teemoane, Tanggal 23 Agustus 2023.

⁷¹ La Ade (36 Tahun) dan ibu Juraena (35 Tahun), Pelaku Tradisi *Pasombo*, Wawancara, Teemoane 24 Agustus 2023.

- d. Setelah ketua adat meminta izin, calon pengantin wanita terdahulu yang langsung melakukan upacara mandi secara perlahan dengan menggosok gosokan kelapa yang di parut ke kepala dan dilakukan oleh perempuan yang masih hidup kedua orang tuannya dan siram oleh dukun pengantin wanita. Setelah itu barulah calon pengantin laki-laki yang dimandikan oleh dukun pengantin laki-laki proses mandi berlangsung sekitar 20 menit. disaksikan oleh keluarga serta mengenakan pakaian sarung yang telah disediakan pihak keluarga, dan disertai dengan irama gendang yang di lakukan di teras rumah hingga selesai tradisi *pasombo* tersebut. Begitu yang dikatakan oleh mbah Masa selaku dukun pengantin.⁷²
- e. Setelah prosesi mandi selesai lanjut ke proses siraman atau siram *pasombo*, alat yang diperlukan berupa gayung, wadah atau kendhi yang berisi air dan salah satu air tersebut diisi dengan cincin emas, lampu pelita, dan daun pisang serta kapak kecil dan batu asah, disertai dengan pembacaan doa khusus untuk kedua calon pengantin.
- f. Kemudian dilanjut dengan kedua calon pengantin menaiki daun pisang yang berisi kapak dan batu asa tersebut, kemudian dukun pengantin menyirami kedua calon pengantin tujuannya agar terhindar dari musibah dan bala dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, Pada saat menyiram hendaknya diiringi doa yang diucapkan dalam hati.
- g. Setelah selesai dibilas hingga bersih, lalu pasangan pengantin berdoa dalam hati untuk meminta kelancaran pada proses pernikahannya nanti.

⁷² Masa (54 Tahun) , Dukun Pengantin, *Wawancara, Teemoane*, 22 Agustus 2023.

- h. Setelah prosesi siram *pasombo* selesai, kedua orang tua wanita memberikan khusus sarung untuk calon pengantin laki-laki, sedangkan calon pengantin wanita di kasih khusus oleh orang tua calon pengantin laki-laki. dan rombongan langsung menuju ke ruangan keluarga dikediaman calon mempelai wanita untuk melangsungkan acara selanjutnya yaitu *hesumanga* atau syukuran disertai makan-makan bersama. Adanya acara *hesumanga* tersebut sebagai bentuk rasa syukur warga yang menyatukan anaknya agar melaksanakan pernikahan.⁷³

D. Tinjauan Hukum Islam

1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi *Pasombo* Dalam Pernikahan Di Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu tentang pemahaman masyarakat Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi terhadap pandangan masyarakat mengenai tradisi *pasombo* dan bagaimana tahapan-tahapan dari tradisi tersebut.

Penelitian ini merumuskan bahwa masyarakat Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi berpendapat tentang tradisi *pasombo* adalah salah satu tradisi siraman yang dilakukan oleh masyarakat desa Teemoane yang diturunkan dari generasi ke generasi yang harus selalu dilestarikan, sehingga wajib dilaksanakan di tiap pergelaran acara pernikahan masyarakat Teemoane.

- a. Tradisi *Pasombo* dianggap sebagai media pensusucian diri dan mengilangkan energi negatif

⁷³ Masa (54 Tahun) , Dukun Pengantin, *Wawancara, Teemoane*, 22 Agustus 2023.

Menurut perspektif hukum Islam, dalam menetapkan suatu hukum yang berhubungan dengan ibadah atau yang berhubungan dengan mensucikan diri. Mensucikan diri atau thaharah harus dilakukan bertobat dengan bersungguh-sungguh dari seluruh dosa dan maksiat serta membersihkan hati dari kotoran syirik, keraguan hati, riya, dendam, dengki dan sebagainya hal ini harus dilakukan dengan bersikap ikhlas yang mengharapkan keridaan Allah SWT.⁷⁴

Ditinjau dari hasil penelitian sebelumnya, masyarakat desa Teemoane menjadikan tradisi *pasombo* sebagai adat yang harus dilakukan sebelum akad nikah. Ketika suatu masyarakat sepakat dengan suatu syarat tetapi mendapatkan kemudharatan dan kefasikan, maka itu tidak dapat diterima sebagai satu kesatuan kehidupan bermasyarakat karena melenceng dari nash-nas Al-qur'an dan as-sunah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam QS Al-Maidah ayat: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.⁷⁵

⁷⁴ Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020) h. 19

⁷⁵ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan h.109

b. Tradisi Pasombo bertujuan untuk menolak segala bentuk bala

Sebagian masyarakat Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi juga berpendapat bahwa Air *pasombo* digambarkan sebagai simbol kesucian, yang memiliki kemampuan untuk membersihkan segala dosa dan energi negatif yang melekat pada seseorang. Dan tradisi *pasombo* adalah salah satu adat terhormat yang harus ada di tiap prosesi pelaksanaan acara pernikahan, yang mana pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan dimandikan oleh dukun pengantin yang dilihat oleh keluarga dan kerabat dekat mereka.

Kemudian peneliti membahas tradisi *pasombo* pada acara pernikahan Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi menurut perspektif hukum Islam. Secara garis besar, hukum syariat Islam terbagi menjadi lima macam yaitu; 1) wajib, 2) sunnah, 3) mubah, 4) makruh, 5) dan haram. Hukum Islam mengatur tentang ibadah hamba kepada sang Pencipta, yang mana semua aturan yang berlaku bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan juga *ijtihad*, bermakna jika al-Qur'an dan sunnah telah mewajibkan sesuatu maka jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka pelakunya akan mendapatkan dosa.⁷⁶

Dalam pandangan hukum Islam sesuatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan dapat diterima oleh akal, moral, tidak menimbulkan keresahan, tidak mengganggu keamanan, tidak mendapatkan kemudharatan dan kefasikan, maka itu dapat diterima sebagai satu kesatuan kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan sabda nabi Muhammad Saw:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ⁷⁷

⁷⁶ Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam (Cet. Ke-1, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hal. 91-111

⁷⁷ Abu Abdillah al-Hakim bin Abdillah, *al-Mustadrak ala al-sahihain, Kitab ala al-Sahihain al-Hakim*, Bab Ma Haditsu Dumratan, Jilid III (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1411), h. 83

Artinya:

Apa yang dipandang baik menurut oleh orang-orang islam, maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh Islam maka dalam pandangan Allah-pun ikut buruk. (H.R al-Hakim)

Dalam kaedah fqih juga disebutkan bahwa, العادة محكمة tradisi dapat dijadikan sandaran hukum.⁷⁸ Inilah yang menjadi dasar bahwa kebiasaan di tengah masyarakat itu dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat.

Peneliti dalam mengidentifikasi tradisi *pasombo* apakah bertentangan dengan syariat Islam atau justru bergandengan dengan rambu-rambu syariat maka melalui pendekatan tauhid.

Sudah menjadi hal yang mendasar di dalam Islam bahwa tauhid akar dari segala ibadah. Antonim dari tauhid adalah syirik, jika dalam praktek adat dimasuki nilai-nilai kesyirikan maka itu mengkontaminasi kemurnian tauhid. Allah Swt, berfirman di dalam QS al-Nisa/4:48

اَفْتَرَىٰ اِنَّمَا عَظِيْمًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu, bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.⁷⁹

Hal senada disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwa أن العبادة لا تصح الا بالتوحيد bahwa sesungguhnya ibadah itu tidak sah atau tidak benar kecuali atas dasar tauhid.⁸⁰ Praktek adat istiadat sangat implikatif terhadap kemurnian tauhid jika praktek-praktek adat istiadat mengkontaminasi nilai-nilai ketauhidan.

⁷⁸ Abdul karim zaidan, *al-wajiz syarhu al-qawaid al-fiqhiyyah fi al-syar'iah al-islamiyyah*, (cet. I; Beirut: Lebanon, 2019), h. 106.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 86.

⁸⁰ Muhammad Bin Sholeh al-Utsaimin, *al-Qaulu al-Mufid 'Ala Kitab al-Tauhid*, Jilid I (Dar al-Asimah, t.th), h.55.

Dari keterangan hasil wawancara dengan bapak La Olu, ketika beliau ditanya, apakah di dalam praktek tradisi *pasombo* ada ritual keyakinan tertentu baik sebelum, atau saat *pasombo* berlangsung? beliau mengemukakan bahwa:

“Di dalam tradisi *pasombo* ada keyakinan tertentu. Seperti jika ada seorang wanita hamil di luar nikah dan ingin menikah maka dengan melakukan tradisi *pasombo* agar langit dan bumi merestui dan tidak mendatangkan musibah atau bala ke Desa tersebut (bala yang dimaksud disini adalah seperti kekeringan, angin kencang, hujan yang terus menerus, hasil laut yang tidak melimpah dan hasil alam yang rusak)”⁸¹

Dari sini dapat dipahami bahwa tradisi *pasombo* mengganggu kemurnian tauhid orang Islam. Dalam pandangan hukum Islam jika adat istiadat berbenturan dengan tauhid maka adat tersebut tidak boleh dilestarikan. Dalam hal ini tradisi *pasombo* juga demikian atas dasar keterangan pelaku tradisi *pasombo* di atas maka tradisi *pasombo* tidak boleh dilestarikan sebagai warisan dan kearifan lokal warga desa Teemoane.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi tradisi *pasombo* Di Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi

Selanjutnya, Menurut pandangan Islam jika sebuah tradisi bertentangan dengan nilai-nilai agama maka Islam akan melarang dan tidak diperbolehkan untuk melestarikan tradisi tersebut, namun Islam akan memberikan solusi seperti melakukan Islamisasi atau meminimalisis kadar mafsadah dan mudharat budaya tersebut.

Namun jika tidak bisa dilakukan hal-hal tersebut Islam akan menghapus tradisi dan budaya tersebut, hal itu sesuai dengan kaidah fiqih yang berhubungan dengan *'urf* (kebiasaan), yaitu:

⁸¹ La Olu (66 tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Teemoane, 20 Agustus 2023

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Dalam kaidah tersebut disebutkan bahwa tradisi dapat dijadikan suatu hukum.⁸² Masyarakat Desa Teemoane Kecamatan Tomia secara turun temurun memegang teguh tradisi *pasombo*, mereka melestarikan sejak zaman dahulu dari nenek moyang mereka. Keberadaan tradisi tersebut mengikat secara adat sehingga dijadikan hukum adat setempat. Kaidah fiqih di ataslah yang cocok dengan apa yang terjadi pada desa tersebut.

Ketika suatu tradisi sesuai dengan Islam maka dengan sendirinya tradisi tersebut akan menjadi bagian yang integral dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah al-a'raf/ 7 ayat 199 :

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.⁸³

Dalam kaidah tersebut menyatakan bahwa adat dapat digunakan sebagai dasar hukum. Dengan adanya *'urf* menjadi salah satu metode istimbath hukum dalam Islam. *'Urf* merupakan sumber hukum Islam. Dimana hukum tersebut didasarkan pada tradisi dan kebiasaan masyarakat. Para Ulama pun banyak menggunakan metode ini. diantaranya dari mazhab Hanafi dan Maliki. Mereka menganggap *'urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam (selain al-Qur'an dan Hadis). Menurut mereka, keputusan hukum yang didasarkan pada *'urf* memiliki

⁸² Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz* (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008) h, 164.

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahannya*, h. 176

kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hukum yang didasarkan pada al-Qur'an atau hadis.⁸⁴ Selain itu, para ulama Hanafiyah mendahulukan qiyas khafi (qiyas ringan), dan mendahulukan *'urf* dari nas yang umum, atau dapat dikatakan bahwa *'urf* mentakhsis nas yang umum. Sesuai dengan kaidah hukum fiqih, tradisi *pasombo* merupakan hukum bagi masyarakat Desa Teemoane. Sebagian besar harus mematuhi tradisi *pasombo* karena mereka takut mendapatkan musibah jika tidak melakukannya. Dengan demikian untuk mengetahui lebih lanjut tentang tradisi *pasombo*, peneliti akan melihatnya dari sudut pandang hukum Islam, menggunakan metode istinbath hukum yaitu *'urf*. Dengan cara ini, peneliti akan menentukan apakah tradisi *pasombo* itu nyata atau tidak. Menurut hukum Islam, tradisi siraman ini memiliki dasar dan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ
 مَسَحَ بِهِ صَدْرَ عَلِيٍّ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ فَقَامَتْ إِلَيْهِ تَعْتُرُ فِي مِرْطِهَا مِنَ الْحَيَاءِ ،
 فَنَصَحَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ لَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ

Artinya:

“Rasulullah mengambil wadah yang ada airnya, Nabi berdoa. Lalu Nabi usapkan kedada dan wajah Ali. Kemudian Nabi memanggil Fathimah, ia berdiri sambil malu, lalu mengusapkan air kepada Fathimah dan Nabi mendoakannya”(H.R al-Thabrani, hadis sahih).⁸⁵

Dengan Demikian, kesimpulan singkatnya adalah bahwa melakukan tradisi siraman sesuai dengan sunnah, karena Nabi telah mencontohkannya. Hadis sebelumnya menyatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan siraman atau memercikan air kepada Sayyidina Ali dan Fathimah. Oleh karena itu, dapat

⁸⁴ Aly haedar, “Syariat Dalam Balutan Ibadat dan Adat”,Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam.(Vol.13 NO.2 tahun 2015), h.298-299

⁸⁵ Abul Qasim Ath- Thobrani, Muj'am al-Kabir (Jakarta: Darul Kutub Ilmiah, tt.), h. 410

dianggap bahwa tradisi siraman secara umum itu dibenarkan sejak awal karena sesuai dengan perintah Rasulullah.

Selanjutnya, untuk hukum pelaksanaan tradisi *pasombo* perspektif hukum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- a. Dalam praktiknya, tradisi *pasombo* memiliki sisi lain yang tidak bertentangan dengan Islam, karena tradisi *pasombo* ini jika dilihat dari perspektif Islam, tujuan tradisi *pasombo* yang baik yaitu untuk membersihkan tubuh dari kotoran dan membersihkan lahir dan batin sehingga tubuh tetap suci saat melangsungkan pernikahan. Justru tradisi *pasombo* ini, yang telah mempertahankan adat Wakatobi, dapat menimbulkan rasa senang dan bangga, serta memberikan rasa percaya diri yang lebih besar untuk menikah. Sangat penting bahwa tujuan *pasombo*, yang bertujuan untuk membersihkan tubuh dan jiwa, justru tercemar oleh hal-hal yang melanggar syariat Islam.
- b. Untuk menghindari dari berbagai bentuk musibah (bala) seperti dengan dimandikan menggunakan tradisi *pasombo* ini mampu membuat orang yang ingin menikah dalam keadaan hamil diluar nikah diterima oleh alam semesta atau diampuni dosannya. Tujuan ini jelas-jelas sangat melenceng dari syari'at Islam sebab dalam Islam orang yang melakukan dosa besar maka harus berhenti dari aktivitas tersebut dan segera bertobat nasuha sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Tahrim/66 ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةٌ نَّصُوحًا عَلَىٰ رُبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahannya

Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁸⁶

c. Untuk menghasilkan keluarga yang damai, tenang, dan aman dari bencana.

Selain itu, menjauhkan keluarga dari hal-hal negatif dan membuat pernikahannya lebih lancar. Sebenarnya, manfaat ini tidak boleh dilakukan, karena hanya Allah yang tahu kapan musibah akan datang, dan kita tidak boleh percaya bahwa tradisi pasombo dapat menghilangkan musibah. Secara akademik, manfaat tradisi pasombo kurang ilmiah karena informan yang diwawancarai di atas menyatakan bahwa keluarganya akan menderita jika tidak melakukan tradisi ini.

Namun, kenyataannya keluarga mereka baik-baik saja, aman, tentram, dan tidak ada musibah yang melanda mereka selama pernikahan. Oleh karena itu, gagasan bahwa tradisi pasombo dapat menghilangkan bencana dapat dianggap sebagai mitos. Karena hanya Allah yang memiliki kuasa atas semua bala musibah dan bencana, jika Allah sudah membuatnya terjadi, maka musibah itu akan terjadi. Oleh karena itu, dampak antara mereka

⁸⁶ Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemahannya, h. 561

yang mengikuti tradisi dan mereka yang tidak mengikutinya sama. Semuanya bergantung pada kepercayaan masing-masing.

d. Waktu Pelaksanaan Tradisi *Pasombo*

Waktu pelaksanaan tradisi *pasombo* dua hari atau sehari sebelum hari pernikahan waktu dilaksanakan yaitu siang hari pada saat air laut pasang, jadi waktu tersebut tidak menentu, dan tidak melanggar ketentuan syariat. Hal itu tentu konduksif apabila dilaksanakan.

e. Tempat Pelaksanaan Tradisi *Pasombo*

Tempat yang digunakan oleh masyarakat Desa Teemoane adalah kamar (kamar gantung yang bisa membuat air mengalir), namun masyarakat Desa Teemoane tidak bisa menggunakan tempat seperti toilet, karena menurut ketua adat pelaksanaan tradisi *pasombo* harus ditempat yang suci dari najis.

f. Praktik Tradisi *Pasombo*

praktik dalam pelaksanaan tradisi *pasombo* ini adalah Kedua calon pengantin duduk berdampingan selama prosesi siraman, kemudian disiram oleh dukun pengantin dan dipertontonkan oleh kerabat. dalam praktek tradisi ini Mandi bersama jelas dilarang oleh syariat Islam karena termasuk dalam kategori *urf fasid* dan jelas haram untuk seorang laki-laki mandi bersama selain pasangan suami istri karena terkait dengan masalah ikhtilat. Bahkan calon mempelai pria diizinkan untuk melihat calon istrinya hanya mengenakan sarung yang tidak menutup aurat dan dilakukan di tempat yang terbuka, sedangkan status mereka belum sah sebagai suami istri. Kemudian, orang yang menyiram bukanlah mahram mereka, jadi dikhawatirkan menimbulkan syahwat pada

calon pengantin pria dan pada calon pengantin wanita oleh orang lain yang melihatnya.

g. Pakaian Tradisi *Pasombo*

Dalam pelaksanaan tradisi pasombo pakaian yang digunakan tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak menutup aurat hanya dengan menggunakan sarung apa saja yang disiapkan oleh pihak keluarga dikenakan oleh kedua calon mempelai, terutama mempelai wanita, yang mencakup seluruh tubuh dari dada hingga mata kaki. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan tradisi pasombo, seperti pakaian yang digunakan, karena kebiasaan ini menyimpang dari ajaran Islam. Maka masuk kedalam kategori *'urf fasid*. Karena pakaian tersebut bertentangan dengan firman Allah SWT surah Al-Ahzab/33 ayat: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَلزَّوْجِ أَكْ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya:

”Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸⁷

Menurut ayat di atas, mereka yang menjaga atau mempertahankan auratnya dengan baik termasuk dalam kategori orang yang tidak diganggu karena mereka lebih mudah dikenal, dan pakaian taqwa adalah pakaian terbaik, yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Mereka yang mengumbar atau mencari auratnya di luar itu termasuk dalam kategori orang yang tercela atau melampaui batas.

⁸⁷ Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemahannya, h. 426

Oleh karena itu, agama Islam menetapkan aturan yang mengamanatkan bahwa aurat wanita harus ditutup dan tidak boleh terbuka. Semua ulama setuju bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. yang harus ditutup, kecuali telapak tangan dan wajah. Oleh karena itu, akan lebih baik jika prosesi tradisi *pasombo* pengantin dilakukan di tempat yang tertutup dan dihadiri hanya oleh anggota keluarga mahram.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berpendapat bahwa Tradisi *pasombo* hukumnya haram. Karena mayoritas pelaksanaan tradisi *pasombo* dalam pernikahan di masyarakat menunjukkan kecenderungan melenceng dari prinsip-prinsip syariat Islam. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian praktik tradisi dengan norma-norma hukum Islam dalam konteks pernikahan. Hanya segelintir pelaksanaan tradisi *pasombo* yang tidak melenceng. Tradisi *pasombo* dapat dilakukan dan diyakini jika dilakukan dengan tujuan membersihkan diri secara fisik dan mental serta tidak melampaui kepercayaan kita kepada Allah. Di dalam Peraturan syariat harus diperhatikan saat melakukan tradisi *pasombo*. Meskipun tradisi *pasombo* memiliki nilai budaya yang sangat penting, akan tetapi beberapa aspek yang dapat dianggap melanggar aturan Islam. Islam menekankan bahwa ketaatan dan kepatuhan terhadap ajaran agama adalah penting. Jika suatu tradisi melibatkan kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka tradisi tersebut seharusnya tidak dianjurkan atau dihindari.

Kita hanya melakukan tradisi *pasombo* ini sebagai bagian dari upaya kita untuk menghargai warisan dari para leluhur. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Jika seseorang mengalami musibah, itu hanya karena kehendak Allah SWT. Sebagai manusia, kita hanya bisa pasrah dan berdoa yang terbaik atas musibah jika takdir sudah menentukan bahwa seseorang akan mengalami kesulitan. Kita berdoa dan

berusaha bukan hanya karena tradisi perkawinan ini, kita juga memohon kepada Allah agar kehidupan kita di dunia ini selamat dan diberkahi. kemudian meminta agar dilindungi sepanjang masa juga di akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Pandangan masyarakat terhadap tradisi *pasombo* dalam pernikahan menimbulkan pendapat yang berbeda dari masyarakat di Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi. Sebagian masyarakat menjelaskan bahwa tradisi *pasombo* jika dilakukan mempunyai banyak manfaat yaitu keluarga menjadi tentram, terhindar dari musibah dan bala dalam keluarga mereka, Air *pasombo* digambarkan sebagai simbol kesucian, yang memiliki kemampuan untuk membersihkan segala dosa dan energi negatif yang melekat pada seseorang. Selain itu, ritual *pasombo* menimbulkan kekuatan solidaritas sosial dan hubungan sosial saat proses siraman melibatkan tetangga, keluarga, dan kerabat. Namun ada beberapa masyarakat juga berpendapat bahwa sebagian besar masyarakat percaya akan timbulnya bala jika tidak melakukan tradisi ini, namun pada kenyataannya keluarga mereka aman dan tidak terkena musibah apapun selama pernikahan, jadi jika ada yang mengatakan akan timbulnya bala bisa dikatakan mitos. Hal penting yang perlu diperhatikan seseorang jika akan melakukan sebuah pernikahan adalah adanya rasa saling suka antara laki-laki maupun wanita, tidak ada paksaan atau menerima dua lamaran dan berniat hidup bersama mencapai ridho Allah swt.
2. Pelaksanaan tradisi *pasombo* dalam pernikahan adalah dengan cara mandi terlebih dahulu kemudian kepala masing-masing pengantin dipakekan

santan kelapa oleh kerabat yang masih hidup kedua orang tuannya, setelah itu dilanjutkan dimandikan oleh dukun pengantin masing-masing. Acara ini didampingi oleh keluarga masing-masing serta kerabat yang ikut menyaksikan pelaksanaan tradisi *pasombo*. Setelah pelaksanaan acara siraman tersebut kedua orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin masing-masing memberikan sarung dengan cara keluarga pengantin laki-laki memberikan sarung kepada calon pengantin wanita, begitu sebaliknya dari keluarga perempuan memberikan sarung kepada calon pengantin laki-laki. Kemudian setelah acara pertukaran sarung dilanjutkan dengan acara *hesumanga*. Adanya acara *hesumanga* sebagai bentuk rasa syukur terhadap masyarakat yang akan menyatukan anaknya yang akan melakukan acara pernikahan.

3. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tradisi *pasombo* dalam pernikahan di Desa Teemoane hukumnya haram. Hal tersebut disebabkan karena keyakinan masyarakat terhadap tradisi tersebut sangat melenceng dari syariat bahkan merujuk pada kesyirikan, dan aspek-aspek dalam pelaksanaan tradisi *pasombo* melanggar aturan syariat Islam. Dalam ilmu usul fiqih dianggap sebagai *'urf fasid* karena bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi *pasombo* termasuk dalam kategori *'urf fasid* dan jelas haram bagi laki-laki untuk mandi bersama selain pasangan halal mereka hal ini termasuk kedalam masalah iktilat. Sedangkan secara status belum sah menjadi suami istri, Bahkan saat calon mempelai pria melihat calon istrinya mengenakan sarung yang tidak menutup aurat dan dilakukan di tempat yang terbuka, orang yang menyiram bukanlah orang yang memiliki hubungan mahram, sehingga dikhawatirkan menimbulkan syahwat pada calon pengantin pria dan orang lain yang melihatnya.

B. Saran

1. Jika tradisi dilakukan, harus sesuai dengan ajaran Islam, tidak melanggar atau menentang ajaran Islam, dan lebih mempertimbangkan kebaikan bersama daripada kepentingan pribadi. Jika tradisi mengandung hal-hal yang tidak baik, maka tradisi tersebut tidak boleh diteruskan.
2. Diharapkan kepada para tokoh agama di Desa Teemoane akan memberi tahu masyarakat tentang hal-hal yang dilarang oleh agama dan syariat. agar masyarakat mengetahui pernikahan mana yang dilarang agama.
3. Untuk generasi penerus hendaknya mempelajari ilmu pengetahuan tentang Islam lebih mendalam yang bermanfaat untuk kehidupan dalam bermasyarakat. Serta dapat memilih mana adat yang harus dilestarikan dan mana adat yang tidak perlu dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lajnah, *Al-Qu'an dan Terjemahannya* (Bandung, 2009)
- Aripin, Musa. "Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam", (Vol.2, No.1, 2016)
- Abidin, Zainal. 2020 "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisi Komparasi Sistem Syura Dan Demokrasi)", Tesis: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Abidin, Zainal. 2023, "Faktor Sosiologis Qaul Qadim dan Qaul Jadid (Analisis Ekspedisi Intelektual Imam Syafi'i)" Tesis : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- al-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk. Jilid 9 Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ashshofa, Ashar. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Aziz, Safrudin. "Tuturan dalam Prosesi Lamaran Pernikahan di Tomia Kabupaten Wakatobi", (Vol.6 No,2 Desember 2018),
- Bratawidjaja, Thomas Wiasha. *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988)
- Citra Petrus. *Antropologi* (Jakarta: PT Grasindo, 2006)
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW* (Metro: CV Dvifa, 2015)
- Gunawan, Imam . *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi, 2004)
- Hasyim, Ashar ; Analisis Pesan Simbolik Pada Ritual Adat Perkawinan, (Vol.9 No 1 Tahun Juni 2022)
- Indonesia* (Jakarta: Kencana 2010)
- Johan Setiawan dan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Suka Bumi: CV Jejak, 2018)
- Kudus, Imam. *Tradisi Adat Kasambu-Sambu* (Depok : Pt Kanisius, 2021)

- La ode, Munafi, A. 2022. “*Buton dalam Lintasan Sejarah, Warisan Budaya, dan Perubahan Sosial*”. Kendari : Kampus Hijau Bumi Tridarma
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Marlinda, Leni dkk. Peranan Tokoh Adat Buton di Tomia Dalam Penerapan Nilai-Nilai Budaya Pasombo Pada Acara Adat Pengukuhan Gadis Remaja, Vol. 3 (Kendari : Selami,2018)
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Muzakkir. *Dukun Dan Bidan Dalam Prespektif Sosiologi* (Makassar: CV Sah Media, 2018)
- Nawawi, Hidar. *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998),
- Nurfatihah, Amalia. Tradisi Peminangan Perempuan Melamar Laki-Laki Prefektif Hukum Islam dan Hukum positif, (Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga, Vol.4 No,3 Tahun 2013)
- Samsul Munir Amir dan Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum*
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Suratman ,Imam Kamaluddin. “Konsep ‘Urf Dan Penetapan Hukum Islam”,(Vol. 13, No. 2, November 2017)
- Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Umam ,Khairul *Usul Fiqh I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- Wibowo, Septian Dwi. 2021 “*Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah di Desa Pring Amba Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjar Negara dalam Pandangan Hukum Islam: Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah*”, *Skripsi: Universitas Islam Negeri Pof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto*.
- Wignjodipoero, Aziz. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995)
- Zainuddin Faiz, “*Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*” (Vol.9, No. 2, Desember 2015)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Gambar 1 : Foto Bersama Bapak Zulfiadin Kepala Desa Teemoane



Gambar 2 : Foto Bersama Bapak La Olu Ketua Adat Desa Teemoane



Gambar 3 : Foto Bersama Bapak La Ode Bunganai Tokoh Agama
Desa Teemoane



Gambar 4 : Foto Bersama Ibu Wa Massa Dukun Pengantin Desa
Teemoane



Gambar 5 : Foto Bersama Bapak La Ade dan Ibu Juraena Pelaku

Tradisi Pasombo Desa Teemoane



Gambar 6 : Foto Bersama Bapak HariyonoLa Ade dan Ibu Asmawati

Pelaku Tradisi Pasombo Desa Teemoane



Gambar 7: Foto Bersama Bapak La Husa dan Ibu Wa Cace Pelaku Tradisi Pasombo Desa Teemoane



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp: 0855972 Fax: 085113855798 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1873/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

19 Dzulhijjah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

07 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Wakatobi

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Sulawesi Tenggara

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 840/FAI/05/A.2-II/VI/44/23 tanggal 7 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SRI KURNIA

No. Stambuk : 10526 1153420

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PASOMBO DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TEEMOANE, KEC. TOMIA, KAB. WAKATOBI)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Juli 2023 s/d 10 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

 Universitas Muhammadiyah
 Makassar
 Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM-101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN TOMIA
DESA TEEMOANE
Alamat : Jalan Poros Waha – Usuku

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 400 / 002 / D-TEE / I / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Teemoane Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa :

Nama : SRI KURNIA
Nomor Stambuk : 105261153420
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Dinyatakan benar telah selesai melakukan penelitian dengan judul "*Pandangan Masyarakat Terhadap Pasombo Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teemoane Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi)*" pada tanggal 10 Agustus sampai selesai.

Demikian Surat Keterangan usaha ini kami Keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

04 Januari 2024
Kepala Desa Teemoane

DESA
TEEMOANE
Kecamatan Tomia
Kabupaten Wakatobi
SRI KURNIA, S.IP
NIP. 19810814 201410 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : La Ruku No. 8 Kel. Mandati III Wangi-Wangi Selatan
email : badan.kesbangpol.wktb@gmail.com

Wangi-Wangi, 10 Agustus 2023

Nomor : 00.9.2/29-IP/KESBANGPOL/VIII/2023

Kepada

Lampiran :

Yth. Kepala Desa Teemoane

Perihal : Izin Penelitian

di -

Tempat

Berdasarkan Surat dari Ketua I.P3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1873/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 Tanggal 07 Juli 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian Sebagai Syarat Penyusunan Skripsi, maka pada prinsipnya kami menyetujui memberikan izin penelitian kepada :

Nama : **SRI KURNIA**
 No. Stambuk : 10526 1153420
 Fakultas : Agama Islam
 Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
 Judul Penelitian : **"Pandangan Masyarakat Terhadap Pasombo Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teemoane, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi)"**
 Lokasi Penelitian : Desa Teemoane Kec. Tomia Kabupaten Wakatobi
 Waktu Penelitian : Berlangsung mulai tanggal 10 Agustus 2023 sampai selesai.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan lain selain penelitian dimaksud,
2. Dalam setiap kegiatan senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan demi suksesnya kegiatan penelitian,
3. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang undangan, agama dan adat istiadat yang berlaku,
4. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian (satu) Expl kepada Bupati Wakatobi u.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
 Politik Kabupaten Wakatobi
 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,



MARTONO, U. S.E., M.M
 Pembina, IV/a
 NIP. 19801012 200502 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Yth. Wakil Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
3. Yth. Ketua I.P3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
4. Yth. Camat Tomia di Waha;
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : La Ruka No. 8 Kel. Mandati III Wangi-Wangi Selatan
email : badan.kesbangpol.wakab@gmail.com

Wangi-Wangi, 10 Agustus 2023

Nomor : 009.12/2023/HPKESBANGPOL/VIII/2023
 Kepada :
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Tecmoane
 di -
 Tempat

Berdasarkan Surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1873/USC/4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 07 Juli 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian Sebagai Syarat Penyusunan Skripsi, maka pada prinsipnya kami menyetujui memberikan izin penelitian kepada :

Nama : SRI KURNIA
 No. Stambul : 10526 1153420
 Fakultas : Agama Islam
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
 Judul Penelitian : *"Pandangan Masyarakat Terhadap Pasombo Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tecmoane, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi)"*
 Lokasi Penelitian : Desa Tecmoane Kec. Tomia Kabupaten Wakatobi
 Waktu Penelitian : Berlangsung mulai tanggal 10 Agustus 2023 sampai selesai.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan lain selain penelitian dimaksud,
2. Dalam setiap kegiatan senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan demi suksesnya kegiatan penelitian,
3. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang undangan, agama dan adat istiadat yang berlaku,
4. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian (satu) Expl kepada Bupati Wakatobi u.p Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

u.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi
 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,

MARTONO, U. S.E., M.M
 Pembina, IV/a
 NIP. 19801012 200502 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Yth. Wakil Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
3. Yth. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
4. Yth. Camat Tomia di Waha;
5. Mahasiswa Yang bersangkutan;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan : La Ruku No. 8 Kel. Mandati III Wangi-Wangi Selatan
email : badan.kesbangpol.wakatobi@gmail.com

Nomor : 00 9.2/2023/PPKESBANGPOL/VIII/2023
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Wangi-Wangi, 10 Agustus 2023
 Kepada
 Yth. Kepala Desa Teemoane
 di
 Tempat

Berdasarkan Surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor. 1873/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 07 Juli 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian Sebagai Syarat Penyusunan Skripsi, maka pada prinsipnya kami menyetujui memberikan izin penelitian kepada :

Nama : **SRI KURNIA**
 No. Stambuk : 10526 1153420
 Fakultas : Agama Islam
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
 Judul Penelitian : **"Pandangan Masyarakat Terhadap Pasomba Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Teemoane, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi)"**
 Lokasi Penelitian : Desa Teemoane Kec. Tomia Kabupaten Wakatobi
 Waktu Penelitian : Berlangsung mulai tanggal 10 Agustus 2023 sampai selesai.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan lain selain penelitian dimaksud.
2. Dalam setiap kegiatan senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan demi suksesnya kegiatan penelitian.
3. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang-undangan, agama dan adat istiadat yang berlaku.
4. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian (satu) Expl kepada Bupati Wakatobi u.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
 Politik Kabupaten Wakatobi
 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,


MARTONO, U.S.F., MM
 Pejabat, IV/a
 NIP. 19801012 200502 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi,
2. Yth. Wakil Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi,
3. Yth. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar,
4. Yth. Camat Tomia di Waha;
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan;
6. Arsp.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Sri Kurnia
Nim : 105261153420
Program Studi : AI – Ahwal AI - Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 06 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurwahid S. Ham, M.I.P.
NIM. 964 591

AB I Sri Kurnia - 105261153420

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS
 SIMILARITY INDEX

10% INTERNET SOURCES 2% PUBLICATIONS 1% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	mulpix.com Internet Source	1%
2	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	1%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
5	repository.umy.ac.id Internet Source	1%
6	www.researchgate.net Internet Source	1%
7	ar.scribd.com Internet Source	1%
8	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
9	beritasatumedia.cld.bz Internet Source	1%

AB II Sri Kurnia - 105261153420

ORIGINALITY REPORT

20 % **LULUS** 9% 9% 9%

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	4%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
4	jurnal.stiq-amuntai.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	core.ac.uk Internet Source	1%
7	Nashirul Haq. "Konsep Masalah dalam Kepemimpinan Islam dan Implementasinya di Hidayatullah", Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2023 Publication	1%
8	123dok.com Internet Source	1%

9	firmansyam22.blogspot.com Internet Source	1 %
10	santripelangi.wordpress.com Internet Source	1 %
11	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %
13	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
14	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
15	e-journal.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
17	murhum.ppjpaud.org Internet Source	<1 %
18	Satriana Satriana. "Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare)",	<1 %

Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic
law, 2019
Publication

19	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
20	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
21	id.123dok.com Internet Source	<1 %
22	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universiti Teknologi Petronas Student Paper	<1 %
24	ojs.uho.ac.id Internet Source	<1 %
25	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

LAB III Sri Kurnia--105261153420

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX

7% INTERNET SOURCES

2% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

PRIMA SOURCES


1 docplayer.info
Internet Source **3%**

2 journal.stmikjayakarta.ac.id
Internet Source **2%**

3 repo.uinsatu.ac.id
Internet Source **2%**

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



BAB IV Sri Kurnia - 105261153420

ORIGINALITY REPORT

8%
SIMILARITY INDEX



8%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES




repository.lainpurwokerto.ac.id
Internet Source

8%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



B V Sri Kurnia - 105261153420

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

wa-iki.blogspot.com

Internet Source

3%

2

debyadjjah.wordpress.com


Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



RIWAYAT HIDUP



Sri Kurnia, lahir pada tanggal 05 Agustus 1999 di Kampung Baru Longos, Desa Nanga Kantor, Kec. Mancang Pacar, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti merupakan anak terakhir dari pasangan La Isa P (almarhum) dan Wa Bania. Saat ini peneliti tinggal di Jalan Sultan Alauddin III lorong IV. Peneliti pertamakali menempuh pendidikan SDN Teemoane pada tahun 2006 selesai 2012. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan MTSN 4 Wakatobi pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan SMAN 1 Tomia, pada tahun 2015-2018. Kemudian pada tahun 2018, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Swt, usaha dan disertai dengan do'a orang tua dalam menjalani akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pasombo* Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teemoane Kec. Tomia Kab. Wakatobi)".